

TINJAUAN MASALAH PERWALIAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN BENCANA TSUNAMI DI NAD

SKRIPSI

Oleh :

**Fatwa Fadillah
NPM : 03.840.0012
Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Masalah Perwalian Sebagai Implementasi Perlindungan
Bagi Anak Korban Bencana Tsunami di NAD

Penulis : Fatwa Fadillah
NPM : 03.840.0012
Bidang : Hukum Perdata
Program Studi : ILMU HUKUM



DIPERIKSA OLEH :

PEMBIMBING I

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

PEMBIMBING II

(H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M.Hum)

DISETUJUI OLEH :

KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

DEKAN FAKULTAS HUKUM UMA



(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Masalah Perwalian Sebagai Implementasi
Perlindungan Bagi Anak Korban Bencana Tsunami di NAD**

**PENULIS : Fatwa Fadillah
NIM : 03.840.0012
Bidang : Hukum Perdata
Program Studi : ILMU HUKUM**


DIPERIKSA OLEH :

PEMBIMBING I



H. Abdul Muis, SH, MS.

PEMBIMBING II



H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum.

DISETUJUI OLEH :

**KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**



H. Abdul Muis, SH, MS.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

ABSTRAKSI

Anak merupakan salah satu asset yang sangat berharga di dunia dikarenakan anak adalah cikal bakal generasi mendatang atau dengan kata lain anak adalah pengganti dari kehidupan sebelumnya yang telah ada. Yang memeberikan harapan-harapan di masa mendatang, baik-buruknya suatu prospek kehidupan di dunia ini akan di tentukan atau di diciptakan oleh generasi-generasi harapan kita bersama yaitu anak. Yang akan membawa suatu perubahan-perubahan yang fundamental bagi perubahan-perubahan itu sendiri.

Jauh sebelum tsunami, Aceh telah mewarisi persoalan yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat buruk terhadap proses tumbuh kembang anak. Sebut saja konflik yang berkepanjangan, yang juga telah menyebabkan banyak anak harus berstatus yatim piatu. Mereka merupakan kelompok yang rentan dan sangat membutuhkan perlindungan khusus.

Melihat dari persoalan itu, mereka yang belum dewasa dan belum cakap untuk perbuatan hukum tidak bisa melakukan apa-apa, khususnya dalam kasus perwalian. Sejauh ini penanganan kasus perwalian yang diselesaikan secara adat maupun melalui sistem peradilan tidak berjalan sesuai dengan perspektif anak. Karena lemahnya pemahaman dari para penegak hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki kewenangan dalam memutuskan kasus perwalian.

Dapat diasumsikan bahwa anak-anak yang memiliki status yatim piatu apakah karena konflik ataupun bencana yang pernah terjadi, mereka harus dilindungi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga jaminan untuk memenuhi hak-hak anak itu bisa terlaksana dengan baik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Terlebih dahulu penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa nikmat Iman dan Islam serta telah memberikan penerangan kepada umat-Nya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Adalah merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (FH-UMA) untuk membuat suatu karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan masa kuliahnya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum itulah penulis membuat suatu karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Masalah Perwalian Sebagai Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Bencana Tsunami di NAD”**.

Penulis mengakui bahwa yang tertuang dalam hasil penulisan ini adalah masih sangat jauh dari kesempurnaan. Disadari juga bahwa skripsi yang dibuat bukan merupakan sesuatu yang *instant*. Itu buah dari suatu proses yang relative panjang, menyita segenap tenaga dan fikiran. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan do'a mustahil saya sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik saya di fakultas hukum Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan yang tak terhingga, wajib saya berikan kepada:

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan saran dan dukungan moril terhadap penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

2. Bapak² Suhatrizal, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS selaku Dosen Pembimbing I sekaligus selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak masukan dan saran serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak masukan, kritikan, analisis, saran serta bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Huku Universitas Medan Area di Medan.
6. Seluruh staf pengajar dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan.
7. Bapak Edy Ikhsan, SH.MA, selaku Direktur Eksekutif Pusaka Indonesia yang selama ini terus memberikan dukungan dan motivasi dalam perjalanan panjang menempuh pendidikan strata 1 ini hingga mendapatkan gelar sarjana seperti sekarang.
8. Seluruh rekan-rekan di Yayasan Pusaka Indonesia Pak Prass, kak Elisabeth, Pak Adek, Bodo, Sari, Mitra, Pak Aan, Marjoko, kak Irma, Ami'. Thank's for your motivation and all support.
9. Rekan-rekan eks Pusaka Indonesia, Arif, SH, MH, Ariffani, Rina Melati, Widya, Yohana Melvani, Mia, etex (thank's bahan-bahannya, sangat membantu sekali) dan yang terspesial Timo "Tamara" Daulay, yang juga pernah terlibat dalam memberikan dukungan dan motivasi terhadap perjalanan pendidikan saya. I miss you guys...

10. Bapak Ir. Warsito Hadi dan Ibu Nurhayati Siregar SPd, orang tua saya, yang telah membesarkan dan mendidik saya. Saya mutlak berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua karena hanya dengan dukungan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga perguruan tinggi. Saya menyadari, tanpa beliau berdua, mustahil saya bisa menjadi sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang beliau berdua berikan kepada saya, dari kecil hingga dewasa. Pengorbanan dan kasih sayang yang tak terhitung dantak terhingga banyaknya.

11. Kepada om Ucok dan tante, nenek, serta saudara sekandungku Rini Adillah Ulfa, SPd, M.Hum, dan Fauzi Wardana (segera selesaikan sarjanamu...) juga saya ucapkan terima kasih atas dukungannya.

12. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada istri tercinta Fifi Oktaviani S.Farm. Semangat dan motivasimu sangat berarti khususnya di hari-hari terkahir penyelesaian skripsi ini.

13. Terima kasih kepada teman-teman stambuk 05, Zulkifli, Charles, Reza. Akhirnya perjuangan kita berbuah manis juga.

Pada awalnya, ide membuat skripsi ini muncul dari pengalaman teman-teman yang pasca tsunami di Nangroe Aceh Darussalam melakukan kerja-kerja perlindungan anak dari ancaman-ancaman tindak kekerasan dan eksploitasi. Banyaknya anak yang menjadi yatim piatu karena kehilangan orang tua pada saat kejadian hebat itu, kemudian menimbulkan persoalan yang beragam. Isu adanya anak yang diperdagangkan dan dipekerjakan, penelantaran anak, perwalian terhadap hak pengasuhan dan status harta peninggalan orang tua sangat merebak. Sehingga memancing respon banyak pihak untuk melakukan upaya-upaya preventif dan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Fokus pada skripsi ini, lebih menekankan tentang aspek perlindungan anak dalam hal perwalian terhadap hak pengasuhan dan status harta peninggalan orang tua. Negara berupaya untuk memberikan perlindungan lewat regulasi yang mengakomodir persoalan perwalian anak tersebut, akan tetapi dirasa tidak cukup hanya sekedar itu. Bagaimana peranan institusi juga mampu merealisasi proses perwalian lewat mekanisme yang berprespektif terhadap kepentingan-kepentingan yang terbaik untuk anak. Dilemanya adalah masyarakat lebih sering menyelesaikan persoalan perwalian pada tingkatan gampong. Apakah itu mengartikan bahwa masyarakat belum memahami tentang proses perwalian melalui system hokum formal atau ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penanganan masalah perwalian. Yang menjadi catatan penting dalam skripsi ini adalah lebih melihat bahwa status yatim piatu tidaklah menghilangkan hak-hak sipil mereka sebagai anak, khususnya hak kepemilikan terhadap harta peninggalan orang tua.

Semoga skripsi yang sangat sederhana ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan upaya perlindungan anak dalam aspek perwalian pengasuhan dan status kepemilikan harta peninggalan orang tua. Semoga juga karya yang sederhana ini menjadi awal produktivitas pribadi saya di masa-masa mendatang agar lebih dewasa dalam bersikap, termasuk kewajiban berbakti kepada agama, bangsa, Negara serta keluarga saya tercinta, amin. *Vivat Academia, Vivat Professores! (Hidup Ilmu Pengetahuan, Hidup para Guru!)*.

Wassallam,

Fatwa Fadillah
03.840.0012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Permasalahan.....	4
D. Hipotesa.....	4
E. Tujuan Pembahasan.....	5
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM HUKUM PERWALIAN	9
A. Konvensi Hak Anak (<i>Convention On The Right Of The Child</i>).....	9
B. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	14
C. Berdasarkan Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	16
D. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	21
E. Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	23

	F. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.....	24
BAB III	PERANAN INSTITUSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROSES PERWALIAN ANAK DI ACEH.....	26
	A. Peranan Institusi Pemerintah.....	26
	a) Badan Pertanahan Nasional (BPN).....	26
	b) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	26
	c) Baitul Mal.....	26
	d) Mahkamah Syar'iyah.....	27
	B. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap proses Perwalian Anak.....	27
BAB IV	IMPLEMENTASI PERWALIAN ANAK KORBAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI ACEH.....	31
	A. Ketentuan Umum Proses dan Mekanisme Perwalian	31
	B. Proses dan Mekanisme Perwalian melalui hukum adat di Aceh ..40	
	C. Penyelesaian sengketa perwalian.....	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran-saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

Bencana gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Indonesia, sebagai negara terberat terkena dampak bencana tersebut mencatat jumlah yang sangat besar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Koordinasi Nasional Pusat Penanggulangan Bencana (Bakornas PBP) pada tanggal 21 Maret 2005, kematian di 20 Kabupaten provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diestimasikan mencapai 126.602 orang meninggal, dan 93.638 orang hilang. Angka kematian di Provinsi Sumatera Utara di estimasikan mencapai 130 orang meninggal dan 24 orang hilang.¹

Angka kematian yang cukup tinggi itu juga pada akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan baru, diantaranya adalah angka anak yang berstatus yatim piatu mencapai hingga 30 ribu anak. Sebagai dampak dari bencana ini, berbagai persoalan dan sengketa hukum di bidang pertanahan, kewarisan dan perwalian bermunculan ke permukaan.

Seiring dengan pembangunan kembali Nanggroe Aceh Darussalam setelah tsunami, ternyata persoalan hukum yang menyangkut kewarisan dan perwalian telah timbul dan perlu segera ditangani dan diselesaikan secara adil sesuai dengan hukum. Dalam waktu hampir satu setengah tahun pasca tsunami, Mahkamah Syar'iyah di kota dan kabupaten di seluruh Aceh yang dilanda Tsunami telah menyelesaikan belasan ribu kasus yang meliputi penetapan ahli waris dan penunjukan perwalian. Jumlah ini tentu saja masih di bawah angka korban yang meninggal akibat tsunami yang mencapai ratusan ribu jiwa. Lebih dari itu, perkara-perkara waris dan perwalian yang diajukan ke depan Mahkamah pada umumnya bersifat *volunteer* (permohonan) dan bukannya berbentuk *contentious* (persengketaan). Mahkamah Syar'iyah memperkirakan

¹ Data dari Bakornas PBP, 14 Maret 2005.

bahwa ke depan angka kasus sengketa akan meningkat, lebih-lebih jika kasus-kasus tersebut tak dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga ataupun oleh pemuka adat di gampong.

Perwalian bagi anak-anak yatim piatu misalnya di Aceh pasca tsunami, bukan saja terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yatim tersebut, tetapi juga menyangkut status harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Selain itu, masih terdapat berbagai persoalan lainnya yang bertalian dengan perwalian, antara lain pemahaman terhadap konsep perwalian dalam masyarakat Aceh, masih minimnya jumlah wali yang ditunjuk atau ditetapkan lewat mekanisme hukum formal, dan realitas pelaksanaan perwalian di lapangan yang belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Pengertian dan penegasan judul akan diuraikan terlebih dahulu oleh penulis untuk mengetahui pokok permasalahan yang menjadi sasaran dalam pembahasan.

Menurut hukum Indonesia, perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.² Undang-Undang tentang perwalian mengatur tentang pengasuhan anak yatim serta pengelolaan hak waris anak yatim tersebut. Undang-undang tersebut diatur terutama dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Aceh, pengadilan relevan yang mempunyai yuridiksi atas persoalan perwalian adalah *Mahkamah Syar'iyah*, yang menerapkan KHI, serta Qanun yang relevan. Ada juga beberapa *fatwa* yang dikeluarkan oleh MPU (Majelis Permusyawaratan Umum) yang berhubungan dengan perwalian. Walaupun *fatwa* tidak memiliki status hukum

² FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2007, Pasal 50-54 UU 1/1974 tentang Perkawinan.

formal, tetapi *fatwa* sangat berpengaruh. Persoalan perwalian juga diatur dalam hukum adat, namun perlu dicatat bahwa seringkali hanya terdapat sedikit perbedaan antara hukum formal dan hukum adat, karena kedua-duanya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Dalam BAB I (Ketentuan Umum) Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun judul dari skripsi yang telah penulis pilih sebagai topic pembahasan adalah : **TINJAUAN MASALAH PERWALIAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN BENCANA TSUNAMI DI ACEH**. Dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang Perlindungan Anak dan hak-hak anak khususnya tentang hak dalam mendapatkan perwalian. Karena masalah ini sedang terjadi di Aceh, dimana banyak anak yang telah ditinggal oleh orang tua mereka karena menjadi korban tragedy tsunami dan konflik di Aceh. Sehingga harta peninggalan orang tua mereka yang seharusnya menjadi hak mereka, menjadi kabur dikarenakan status anak yang belum cakap dalam berproses secara hukum.

B. Alasan Pemilihan Judul

Masalah anak pasca bencana tsunami di Aceh sangat kompleks. Khususnya pada aspek kesejahteraan pendidikan, kesehatan, social dan perlindungan khusus. Beberapa alasan penulis terhadap pemilihan judul ini, antara lain:

1. Menyikapi adanya indikasi praktik-praktik diskriminasi terhadap anak dalam mengakses hak-haknya atas harta warisan peninggalan orang tua dan perwalian dalam konteks rekonstruksi pasca tsunami di Aceh.
2. Pemahaman terhadap konsep perwalian dalam masyarakat Aceh, masih minimnya jumlah wali yang ditunjuk atau ditetapkan lewat mekanisme hukum formal, dan realitas pelaksanaan perwalian di lapangan yang belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan.

C. Permasalahan

Dalam kaitan ini, ada beberapa masalah utama yang dihadapi anak-anak tersebut yakni :

1. Bagaimana tinjauan juridis terhadap perwalian anak korban gempa bumi dan tsunami di NAD.
2. Bagaimana peranan institusi pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam proses perwalian anak di NAD.
3. Bagaimana realitas pelaksanaan perwalian di lapangan yang belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan.

D. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata Hypo dan Thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil (atau hukum atau pendapat/kesimpulan). Hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.³

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS), 2006 hal. 148

Maka hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Persoalan hak perwalian terhadap anak korban tsunami tampaknya lebih sering diselesaikan pada tingkat gampong oleh pemuka adat.
2. Lembaga Mahkamah Syari'ah dan Baitul Mal memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perwalian terhadap anak yatim piatu di Aceh.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perwalian anak korban bencana gempa bumi dan tsunami di NAD.
2. Mengetahui peranan institusi pemerintah dan LSM dalam proses perwalian anak korban bencana Gempa bumi dan Tsunami di NAD.
3. Untuk mengetahui realitas pelaksanaan perwalian di lapangan yang belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Penelitian


Metode penelitian merupakan hal utama dalam upaya mencapai tujuan hukum tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Tinjauan Kepustakaan

Yakni berupa buku bacaan yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari bahan buku bacaan maupun perundang-undangan dan juga sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini dan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dengan sebaik-baiknya agar lebih berbobot, yang mana data-data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).⁴

2. Tinjauan Lapangan

Yakni dengan melakukan tinjauan secara langsung terhadap proses pelaksanaan perwalian yang berada di wilayah propinsi Nanggroe Aceh Darusallam. Di samping itu penulis juga melakukan interview atau tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.



G. Sistematika Penulisan

Penyusunan materi skripsi ini ditulis dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab yaitu 5 (lima) bab, dan dari setiap bab-nya tersebut dibagi lagi dalam beberapa beberapa sub bab, dengan maksud agar lebih mempermudah dan memperjelas uraiannya.

Seperti biasa dalam suatu karya ilmiah memiliki cara-cara atau sistem penulisannya, begitu juga dengan skripsi penulis ini.

Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

⁴ Abdul Muis, Pedoman penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bentuk pendahuluan/pengantar dari pembahasan selanjutnya, yang terlebih dahulu mengetengahkan seluruh isi dari skripsi ini, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM HUKUM PERWALIAN

Tinjauan umum terhadap sistem hukum perwalian anak merupakan pemahaman secara umum tentang instrumen-instrumen hukum pada tingkatan Internasional maupun Nasional. Antara lain lebih melihat kebijakan tentang proses perwalian anak yang bersifat khusus yaitu berkaitan dengan pengasuhan, pemeliharaan harta dan pertanggung jawaban atas tumbuh kembang bagi anak-anak korban bencana gempa bumi dan tsunami di Propinsi NAD.

BAB III PERANAN INSTITUSI DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROSES PERWALIAN ANAK DI NAD.

Pada bab ini akan lebih dibahas tentang upaya-upaya yang telah dilakukan serta kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan yang khusus terhadap anak-anak korban tsunami terkait dengan masalah perwalian di Nanggroe Aceh Darusalam. Dalam bab ini juga akan lebih membahas tentang sejauh apa peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam keikutsertaannya memberikan penanganan terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus terkait dengan perwalian di Aceh.

BAB IV IMPLEMENTASI PERWALIAN ANAK KORBAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI ACEH

Pada bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan perwalian anak di Aceh. Mulai dari proses melalui jalur formal, proses yang dilakukan melalui kesepakatan adat di Aceh, karena pada beberapa kasus yang ditemukan, penyelesaian untuk mendapatkan wali bagi anak yatim piatu melalui penyelesaian adat. Sampai kepada proses penyelesaian sengketa perwalian yang juga kerap terjadi, dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang tidak berprespektif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Adalah merupakan bagian akhir dan penutup dari skripsi ini, sebagai bab penutup yang juga merupakan pemberian kesimpulan dan saran dari penulis skripsi ini, dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan pada bagian saran akan disampaikan kekurangan-kekurangan yang ditemukan oleh panulis pada saat penelitian kepustakaan guna melengkapi skripsi ini, dan penulis akan memberikan saran-saran dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang betapa pentingnya melakukan upaya perlindungan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM HUKUM PERWALIAN

A. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*)

Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak adalah “Setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dengan Keppres No. 36 tahun 1990 secara umum mendefinisikan anak sebagai “manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun”. Namun pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundang-undangan nasional dari tiap negara peserta.

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah merupakan perjanjian (traktat) di antara beberapa Negara yang mengikat secara hukum dan politik yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Anak. Sehingga Konvensi Hak Anak ini juga disebut Hukum Internasional (*Instrumen Internasional*).

Pada tahun 1924 Konvensi ini masih dalam bentuk pernyataan yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) namanya pada saat itu. Kemudian pada tahun 1959 pernyataan tersebut di umumkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang kemudian disahkan menjadi konvensi pada tahun 1989. Konvensi ini mulai sebagai hukum internasional pada tahun 1990.

Berbeda dengan deklarasi dan ratifikasi, deklarasi adalah merupakan suatu pernyataan umum mengenai prinsip-prinsip yang bisa diterima bersama dan tidak mengikat secara yuridis atau politis, deklarasi hanya mengikat secara moral. Sedangkan

ratifikasi adalah merupakan penerimaan Negara secara yuridis terhadap aturan hukum internasional (Konvensi), dan negara penerima tersebut bersedia untuk melaksanakan konvensi yang sifatnya terikat secara yuridis sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut. Negara-negara yang telah meratifikasi aturan hukum internasional (konvensi) bisa saja tidak terikat secara yuridis. Negara tersebut harus mengeluarkan reservasi (pernyataan penolakan) keterikatan terhadap sebagian dari ketentuan dari konvensi tersebut pada saat penandatanganan ratifikasi konvensi.

Indonesia sendiri meratifikasi konvensi hak anak pada tanggal 25 Agustus 1990, tetapi KHA mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1990. Setelah diratifikasinya konvensi tersebut barulah mulai bermunculan hukum-hukum nasional tentang perlindungan hak-hak anak secara khusus seperti halnya UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 dan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Konvensi Hak Anak terdiri dari III Bagian dan 54 Pasal. Bagian I terdiri dari 41 Pasal, bagian II terdiri dari 4 pasal dan Bagian III terdiri dari 9 Pasal. Secara ringkas Konvensi Hak Anak ini mempunyai misi sebagai berikut:

1. Penegasan Hak-hak Anak
2. Perlindungan Anak oleh negara
3. Peran serta berbagai pihak (masyarakat/ negara/ swasta dalam penjamin penghormatan hak-hak anak.⁵

Secara umum Konvensi Hak Anak (KHA) merinci hak-hak anak dalam 54 pasal,

yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bagian yaitu :

1. Hak-hak untuk bertahan hidup (*survival rights*);
2. Hak-hak untuk tumbuh kembang (*development rights*);
3. Hak-hak atas perlindungan (*protection rights*);
4. Hak-hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).⁶

Dalam Konvensi Hak Anak ini, negara-negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan Perlindungan kepada anak dari perlakuan diskriminasi atau hukuman.
2. Memberikan perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Menghormati tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua dan keluarga.
4. Mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan keberlangsungan hidup anak.
5. Memberikan kepada anak haknya untuk memperoleh kebangsaan, nama serta untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua.
6. Memberikan kepada anak haknya untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Memberikan kebebasan menyatakan pandangan atau pendapat.
8. Memberikan kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
9. Memberikan kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
10. Memberikan informasi dan beraneka ragam sumber yang di perlukan.
11. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.
12. Memberikan perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kewenangan, penelantaran, atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
13. Memberikan perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
14. Memberikan perlindungan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi status pengungsi.
16. Memberikan perlindungan kepada anak cacat haknya dan mendapat perawatan khusus.
17. Memberikan pelayanan khusus.
18. Memberikan kepada anak haknya memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi pribadi)
19. Memberikan kepada anak haknya atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.
20. Memberikan kepada anak haknya atas pendidikan.
21. Memberikan kepada anak haknya untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya.
22. Memberikan kepada anak haknya atas perlindungan dari eksploitasi.
23. Memberikan kepada anak perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Memberikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Memberikan perlindungan terhadap anak dari penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
26. Memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak
27. Membuat larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.

28. Memberikan suatu hukuman dalam acara pengadilan anak.
29. Memberikan kepada anak haknya untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sulit dan membutuhkan perlindungan khusus (children in need special protection). Untuk melindungi anak-anak tersebut tersebut secara serasi, perlu memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya pada setiap bangsa.

Oleh karena itu, penting dilakukan kerjasama internasional dalam bentuk konvensi hak anak untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak-anak di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, terutama dalam hal sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak anak (pasal 1 dan 2);
2. Mempertimbangkan kepentingan utama anak (pasal 3 ayat 1)
3. Menjamin adanya perlindungan anak (pasal 3 ayat 2);
4. Menyesuaikan diri (pasal 3 ayat 3)
5. Mengambil langkah administratif dan legislatif (pasal 4)
6. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua (pasal 5)
7. Anak memiliki hak hidup (pasal 6 ayat 1)
8. Pendaftaran kelahiran dan diberi nama (pasal 7 ayat 1)
9. Menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya (pasal 8 ayat 1)
10. Jaminan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya (pasal 9)
11. Jaminan repatriasi keluarga (pasal 10)
12. Memberantas penyerahan anak ke luar negeri (pasal 11)
13. Menjamin pandangan anak (pasal 12)
14. Hak-hak untuk menyatakan pendapat secara bebas (pasal 13)
15. Menghormati hak anak atas kebebasan berpikir (pasal 14)
16. Mengakui hak anak atas kebebasan untuk berkumpul (pasal 15)
17. Jaminan hak pribadi anak (pasal 16)
18. Jaminan hak anak untuk memperoleh informasi (pasal 17)
19. Tanggung jawab orang tua membesarkan anak (pasal 18)
20. langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan (pasal 19)
21. Perlindungan bagi anak yang kehilangan orang tua (pasal 20)
22. Adopsi demi kepentingan anak (pasal 21)
23. Mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin status anak pengungsi (pasal 22)
24. Menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mental (pasal 23)
25. Mengakui hak anak menikmati norma kesehatan yang tinggi (pasal 24)
26. Hak mengevaluasi anak secara berkala (pasal 25)

27. Mengakui hak anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial (pasal 26)
28. Mengakui hak anak atas kehidupan yang layak (pasal 27)
29. Mengakui hak anak atas pendidikan (pasal 28)
30. Arah pendidikan anak (pasal 29)
31. Hak anak minoritas atas budaya dan agamanya sendiri (pasal 30)
32. Hak anak beristirahat, bersantai, bermain dan rekreasi (pasal 31)
33. Melindungi anak dari eksploitasi (pasal 32)
34. Melindungi anak dari obat terlarang (pasal 33)
35. Melindungi anak dari penyalahgunaan seksual (pasal 34)
36. Mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak (pasal 35)
37. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi (pasal 36)
38. Anak tidak boleh disiksa, dirampas kemerdekaannya (pasal 37)
39. Menghormati hukum kemanusiaan internasional (pasal 38)
40. Meningkatkan pemulihan rohani, jasmani dan penyatuan kembali (pasal 39)
41. Mengakui hak anak yang disangka melanggar hukum (pasal 40).⁸

Dalam pelaksanaannya, bangsa Indonesai telah melakukan langkah-langkah administratif dan legislatif dengan lahirnya produk hukum tentan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kemudian sebagai bentuk implemementasi dari KHA tersebut pemerintah juga telah melahirkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai acuan bagi setiap orang dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak di Indonesia.

Konvensi Internasional ini merupakan dasar bagi suatu negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap hak anak.

Dengan demikian jelas bahwa sangat penting sekali untuk memberikan perlindunga terhadap anak, sehingga perlu untuk segera mensosialisasikannya kepada masyarakat agar setiap pihak dapat berperan serta melakukan pembinaan dan perlindungan yang akan dapat memperkecil atau menekan pertumbuhan tingkat eksploitasi terhadap anak.

⁸ Darwan Prints, Hukum Perlindungan Anak Indonesia, Bandung 1997 hal 104

B. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini merupakan suatu bentuk peraturan yang diharapkan dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Pada prinsipnya perlindungan anak yang diberikan UU ini dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Prinsip non diskriminasi.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup adalah hak azasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Yang dimaksud dengan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁹

Menurut Pasal 1 bagian 2, bahwa :

⁹ Darwan Prints, *Op. Cit.* hlm.143
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain perlindungan secara umum, dalam UU ini diatur pula tentang perlindungan khusus. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengemukakan pasal-pasal yang penulis anggap memiliki relevansi dengan judul skripsi ini yaitu Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36.

Pasal 33:

- 1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- 4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- 5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34:

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35:

- 1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 2) Balai harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- 3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36:

- 1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- 2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia sejahtera.

C. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Adapun perlindungan dalam konteks perwalian yang diberikan kepada anak oleh KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Pasal 331:

Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361.

Pasal 331a. Perwalian mulai berlaku :

1. Bila oleh hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan, atau apabila poengangkatan itu dihadapinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya;

2. Bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua, dari pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatannya itu.
3. Bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh Hakim oleh salah seorang dari kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau atas kuasa hakim, menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.
4. Bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga social, bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.
5. Dalam hal termasuk dalam pasal 358, pada saat pengesahan.
6. Bila seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwalian itu.

Dalam segala hal, bila pemberitahuan tentang pengangkatan wali ditentukan dalam pasal ini atau pasal-pasal lain, balai harta peninggalan wajib melaksanakan pemberitahuan ini secepat-cepatnya.

331 b. Bila bagi anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka perwalian yang pertama berakhir pada saat perwalian lain mulai berlaku, kecuali jika hakim menentukan saat lain.

Perwalian berakhir:

1. Bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya.
2. Bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali dibawah kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal-pasal 206b atau 323a, pada saat berlangsungnya perkawinan.
3. Bila anak yang belum dewasa yang lahir diluar perkawinan diakui menurut Undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnyanya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan yang diatur dalam Pasal 274;
4. Bila dalam yang diatur dalam Pasal 453 orang berada dibawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orangtuanya, pada saat pengmpuan itu berakhir.

332. Kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal berikut, barang siapa sehubungan dengan bagian 8 dan 9 dalam bab tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian, wajib menerima perwalian tersebut.

Bila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai menjalankan perwalian itu, balai harta peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab wali, harus melakukan tindakan-tindakan sementara guna mengurus

pribadi dan harta benda anak belum dewasa dengan cara seperti yang diatur dalam instruksi untuk balai harta peninggalan.

Dalam hal itu wali bertanggung jawab atas tindakan-tindakan balai harta peninggalan, tanpa mengurangi tuntutan terhadapnya.

332a. Baik orang yang diangkat menjadi wali oleh salah seorang dari kedua orangtua, maupun wanita bersuami yang diangkat oleh salah seorang dari kedua orang tua, maupun wanita bersuami yang diangkat menjadi wali, tidaklah wajib menerimanya. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu apa pun bila mereka tidak menyatakan sanggup menerima. Pernyataan ini harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal anak yang belum dewasa dalam waktu enam puluh hari, setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka.

Bila mereka yang diangkat bertempat tinggal sejauh lebih dari lima belas pal dari kepaniteraan Pengadilan Negeri itu, pernyataan tersebut boleh diajukan secara tertulis di atas kertas tanpa materai.

Pemberitahuan ini bila menyangkut wanita bersuami, harus dilakukan baik kepadanya maupun kepada suaminya.

Pemberitahuan tidak diwajibkan bila di Kepaniteraan Pengadilan Negeri telah dilakukan atau diajukan pernyataan, bahwa pengangkatan itu ditolak.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku terhadap perkumpulan, yayasan dan lembaga social tersebut dalam Pasal 365, kecuali jika perwalian itu diperintahkan atas permintaan atau kesanggupan mereka sendiri.

332b. Wanita bersuami tidak boleh menjadi wali tanpa bantuan atau izin tertulis dari suami.

Bila suami telah memberikan bantuan atau izin atau bila ia kawin dengan wanita tersebut setelah perwalian dimulai, seperti halnya bila wanita tersebut menurut Pasal 112 atau Pasal 114 telah menerima perwalian itu berdasarkan kuasa Hakim, maka wali wanita bersuami itu, seperti tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan itu, tanpa pemberian kuasa atas bantuan apapun juga.

333. Bila sehubungan dengan ketentuan-ketentuan kitab undang-undang ini ikut sertanya keluarga sedarah atau semenda dari anak belum dewasa diharuskan, maka sedapat-dapatnya harus selalu dipanggil sejumlah empat orang dipilih dari keluarga terdekat dan sedapat-dapatnya dari garis kedua pihak, dengan catatan bahwa yang dipanggil hakim adalah mereka yang bertempat tinggal atau berkediaman di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; sedangkan bila dipandang perlu mendengar anggota sedarah atau semenda yang bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum tersebut maka pemanggilan dan pemeriksaan mereka boleh dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang-orang itu bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum tersebut maka pemanggilan dan pemeriksaan mereka boleh dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang-orang itu bertempat tinggal atau berkediaman atau kepada kepada daerah

setempat, yang akan mengirimkan berita acara yang dibuatnya kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama.

Keluarga sedarah atau semenda yang harus dipanggil adalah mereka yang telah dewasa dan bertempat tinggal atau berkediaman di Indonesia.

Semua panggil termaksud dalam pasal ini dilakukan dengan surat tercatat.

334. Setiap kali diperlukan kehadiran para keluarga sedarah atau semenda dari anak belum dewasa, mereka dapat diwakili oleh seorang kuasa khusus. Surat kuasa bebas dari bea materai. Yang diberi kuasa boleh bertindak atas nama satu orang saja.

335. Dalam waktu satu bulan setelah perwalian mulai berjalan atau bila sepanjang perwalian harta anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran dari Balai Harta Peninggalan setiap kali, kecuali perkumpulan, yayasan dan lembaga social tersebut dalam Pasal 365, atas kerelaan balai harta peninggalan tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, wajib menaruh suatu ikatan jaminan, memberikan hipotek atau gadai atau menambah jaminan yang telah ada.

Hipotek itu harus didaftarkan atas permintaan Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal perbedaan pendapat tentang cukup tidaknya jaminan yang ditaruh antara wali dan Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu siap memintanya.

Bila harta anak belum dewasa dianggap kurang, Balai Harta Peninggalan berwenang untuk membebaskan si wali dari kewajiban tersebut dalam alinea pertama pasal ini, tetapi sewaktu-waktu boleh menuntut penaruh jaminan menurut alinea pertama dan ketiga.

336. Bila wali lalai dalam waktu yang ditentukan dalam alinea pertama pasal yang lalu untuk menaruh salah satu jaminan tersebut di dalamnya, Balai Harta Peninggalan harus melakukan pendaftaran hipotek atas beban wali tersebut.

Bila si wali berkeberatan karena pendaftaran yang baru itu diambil untuk jumlah uang yang terlampau besar atau atas barang-barang yang lebih banyak daripada seperlunya guna menjamin anak belum dewasa, maka persoalan ini harus diputus oleh Pengadilan Negeri.

337. Baik wali yang telah menanggung pendaftaran semacam itu maupun wali yang dengan sukarela telah menaruh jaminan, setiap waktu untuk mengakhiri akibatnya dengan meletakkan jaminan lain atas kerelaan Balai Harta Peninggalan atau dalam adanya perbedaan pendapat dengan balai harta peninggalan tentang cukup tidaknya jaminan yang ditawarkan, dengan keputusan Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 335.

Bila soalnya diselesaikan di luar Pengadilan, maka penghapusan hipotek berlangsung berdasarkan tuntutan Balai Harta Peninggalan; dalam hal kebalikannya penghapusan itu dilakukan berdasarkan perintah Hakim yang

* dilangsungkan oleh penyimpanan hipotek karena jabatannya dengan penunjukkan perintah hakim.

Wali itu boleh minta pengurangan jaminan yang telah ditaruhnya, bila sepanjang pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa sangat mengalami kemerosotan di luar kesalahannya. Bila ada perbedaan pendapat tentang hal itu antara wali dan Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu memintanya.

338. Bila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali lalai menaruh ikatan jaminan atau gadai dan tidak memiliki harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa harus dicabut oleh Pengadilan Negeri dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan sampai wali memberikan jaminan secukupnya; yaitu bila atas permintaan wali, Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, menyerahkan tugas tersebut kembali kepada wali.

Wali yang telah dicabut pengurusannya, tetap ditugaskan memelihara anak-anak yang belum dewasa dengan dasar dan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri, atas usul Balai Harta Peninggalan.

Akan tetapi bila pengurusan harta tak bergerak dari anak belum dewasa memerlukan pengawasan terus menerus, Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, dapat menentukan bahwa tugas pengurusan itu tetap berada di wali asal saja wali itu menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan semua uang tunai, barang-barang berharga dan surat-surat berharga milik anak yang belum dewasa; dalam hal yang demikian Balai Harta Peninggalan akan memberikan uang secukupnya kepada wali untuk pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa dan untuk keperluan sehari-hari pengurusan barang-barang tak bergerak, dengan kewajiban pula bagi wali supaya setiap tahun memberikan kepada Balai Harta Peninggalan pertanggungjawaban tentang pemakaian uang itu menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 372.

338a. Wali yang berminat meninggalkan Indonesia boleh mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri agar memperoleh pencabutan jaminan benda yang telah diberikan olehnya atau yang telah diambil atas tanggungannya.

Permohonan itu harus didahului dengan pertanggungjawaban yang lengkap kepada Balai Harta Peninggalan menurut cara yang diatur dalam Pasal 372 dan dalam surat permohonan itu harus dilampirkan surat keterangan dari Balai Harta Peninggalan itu telah menyetujui pertanggungjawaban yang diserahkan kepadanya.

Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan setelah mendengar Balai Harta Peninggalan dan keluarga sedarah beserta semenda.

Permohonan akan dikabulkan bila ternyata si wali telah memenuhi kewajibannya sebagai wali.

Bila karena ini pencabutan jaminan diizinkan, maka jaminan itu harus diganti dengan penyerahan tanggungan; apabila hal ini tidak bisa dijalankan, harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan pasal yang lalu.

339. Bila wali itu meninggalkan Indonesia bersama si anak yang belum dewasa, maka atas permintaan wali tersebut dan setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, tugas pengurusan yang dicabut menurut Pasal 338, oleh Pengadilan Negeri boleh dikembalikan kepadanya, seluruhnya atau sebagian, dengan penentuan sebagaimana dianggap perlu oleh Pengadilan Negeri bagi kepentingan anak belum dewasa.

340. Penanggung-penanggung yang diikatkan sedapat-dapatnya bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

341. Bila seorang penanggung meninggalkan Indonesia karena pindah atau meninggal dunia, maka Pengadilan Negeri atas permintaan Balai Harta Peninggalan boleh memerintahkan kepada wali, supaya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, ditunjuk penanggung baru yang setelah penunjukkan diterima, penanggung yang pertama atau ahli warisnya demi hukum bebas dari ikatan.

Dalam hal si wali tidak mematuhi perintah itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 336 dan 338.

342. Penanggung dan hak gadai berakhir, dan hipotek-hipotek yang didaftarkan harus dihapuskan, bila tugas pengurusan wali berakhir dan bila pertanggung jawab pun berakhir dengan member perhitungan, menyerahkan surat-surat dan membayar uang sisa.

343. Akta untuk penyelenggaraan pendaftaran hipotek dan penghapusan yang harus dilakukan menurut bagian ini tidak dikenakan biaya dan pajak, kecuali uang upah bagi penyimpan hipotek yang masuk ke tanggungan anak yang belum dewasa.

344. Segala penetapan Pengadilan Negeri tersebut dalam bagian ini diambil atas surat permintaan, setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan, tanpa adanya bentuk acara dan tidak dapat dimintakan banding.

D. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 50:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

2. ⁷ Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52:

Terhadap wali juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53:

1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54:

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harus benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

E. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 107

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wai dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111

- 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.

F. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

Pasal 39

- (1) Dalam hal orang tua anak atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maka Baitul Mal dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 40

- (1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka yang bersangkutan dan harta kekayaannya dapat diurus oleh Baitul Mal sebagai wali pengampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal tidak ada orang yang menjadi wali pengampu maka Baitul Mal sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu kepada Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) Baitul Mal menjadi Wali Pengawas.
- (2) Dalam hal wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Baitul Mal sebagai Wali Pengawas dapat mengajukan permohonan sebagai wali pengganti.
- (3) Permohonan penggantian wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syar'iyah setempat.

Pasal 42

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2), Baitul Mal wajib:
- mengurus anak atau orang yang di bawah pengasuhan/pengampuannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya;
 - membuat daftar harta kekayaan anak atau orang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang harta kekayaannya berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan; dan
 - bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya.
- (2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang tidak cakap yang menjadi tanggungjawabnya, Baitul Mal dapat mengambil biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah wajar yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal setempat.

BAB III

PERANAN INSTITUSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROSES PERWALIAN ANAK DI ACEH

A. Peranan Institusi Pemerintah

a. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan ini memegang otoritas untuk melakukan identifikasi atas asset dan kepemilikan lahan/tanah. Setelah bencana tsunami, badan ini mendapat tugas melakukan identifikasi menyeluruh atas asset dan kepemilikan lahan/tanah di wilayah-wilayah yang digerus tsunami. Peran lainnya badan ini adalah memberikan pengakuan hak (approval) terhadap bidang-bidang tanah yang sudah memiliki kejelasan subjek dan objeknya. Namun demikian, BPN tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri dan melindungi ahli waris pemilik lahan/tanah.

b. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan ini khusus dibentuk untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca tsunami. Badan ini mengkoordinasikan semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh (dan Nias), termasuk memberikan ganti lahan bagi para pemilik yang kehilangan tanah mereka. Namun demikian, Badan ini nampaknya tidak secara komprehensif menangani masalah perwalian dan hak waris dari anak-anak yang kehilangan orangtua/ayah mereka. Fokus lebih meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang lebih memiliki prespektif terhadap anak dan perempuan.

c. Baitul Mal

Lembaga ini merupakan lembaga adat yang secara resmi diakui eksistensinya untuk mengurus harta-harta yang diserahkan bagi kegunaan sosial. Peran Baitul Mal dapat

ditunjuk sebagai wali dari anak yang tidak lagi memiliki wali nasab. Lembaga ini juga mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. Baitul mal juga berperan sebagai wali pengawas.

d. **Mahkamah Syari'ah**

Selain badan-badan yang telah disebutkan diatas, ada Mahkamah Syariah, pengadilan agama yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan status perwalian terhadap anak-anak yang kehilangan orangtua/ayah mereka. Namun Mahkamah ini tidak didukung oleh kelengkapan peraturan perundang-undangan ataupun institusi guna menjaga perlindungan harta waris yang dikuasi oleh wali mereka.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Proses Perwalian Anak

Di tengah ketiadaan peraturan/perundang-undangan serta institusi-institusi yang dapat secara efektif melindungi harta waris anak dari kemungkinan penyalah-gunaan oleh wali mereka, stakeholder lainnya mencoba untuk meng-*address* masalah perwalian dalam kaitannya dengan perlindungan hak waris bagi anak-anak yang kehilangan orangtua, khususnya ayah, akibat konflik dan bencana tsunami di Aceh.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dan dengan mandat serta kompetensi yang dimilikinya, beberapa mitra pemerintah, dalam hal ini LSM telah mencoba meng-*address* isu ini.

Disadari sepenuhnya bahwa perlindungan seperti itu mutlak harus diselenggarakan oleh Negara. Dengan demikian, upaya yang akan dilakukan oleh LSM adalah mendorong/mendesak Pemerintahan setempat agar memberikan skema perlindungan dimaksud, dan

memberikan layanan bantuan hukum bagi anak-anak yang kehilangan orangtua/ayah mereka untuk memperoleh perlindungan se-optimal mungkin berdasarkan modalitas yang tersedia.

Maka dari hal tersebut peran LSM lebih mengupayakan terpenuhinya hak bagi anak-anak yang terpisah dari orangtua/ayah akibat konflik dan bencana tsunami di Aceh untuk memperoleh wali yang menjamin perlindungan hak waris mereka.

Dalam upaya-upaya tersebut, ada beberapa yang dinilai menjadi peran utama dari LSM/NGO antara lain:

1. Advokasi untuk mendesakkan diambilnya kebijakan bagi perwalian yang menjamin perlindungan terhadap hak waris anak di tingkat propinsi.

Advokasi dimaksud akan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kehadiran program RALAS serta otoritas-otoritas lokal yang ada, dan peluang yang timbul akibat otonomi khusus sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal ini dilakukan mengingat tingkat kesulitan yang tinggi yang akan dihadapi jika advokasi dilakukan pada tingkat nasional (Undang-Undang).

Untuk mendukung strategi ini akan dilakukan pemetaan terhadap situasi anak-anak yang kehilangan orangtua/ayah mereka difokuskan pada situasi perwalian dan hak waris. Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap peran institusi-institusi resmi utama untuk memetakan peluang operasional bagi perlindungan hak waris bagi anak-anak di bawah perwalian.

Berdasarkan pemetaan sementara, perhatian nampaknya akan diarahkan kepada Baitul Maal dan Mahkamah Syariah – dua institusi yang secara sosio-kultural telah mempunyai legitimasi di Aceh. Namun tidak tertutup kemungkinan (bergantung pada hasil analisis peran institusional nanti) advokasi akan diarahkan pula kepada peran BRR atau “institusi nasional” lainnya.

Pemberian layanan bantuan hukum kepada anak-anak yang kehilangan orangtua/ayah untuk mendapatkan wali yang sah, yang tidak saja legitimate secara sosio-kultural, namun juga yang amanah dan bisa dipercaya untuk menjaga dan tidak menyalah-gunakan harta waris anak.

Strategi ini akan dibarengi dengan kampanye dan upaya penyadaran kepada masyarakat luas mengenai isu status perwalian dan hak waris dari anak-anak yang kehilangan orangtua/ayah mereka. Dengan demikian diharapkan agar, sebelum kebijakan yang lebih memadai ditempuh oleh Pemerintahan propinsi, masyarakat sipil juga ikut berperan dalam memantau praktek perwalian yang ada, khususnya dikaitkan dengan hak waris anak-anak yang berada di bawah status perwalian.

Pemantauan berkelanjutan terhadap kasus-kasus perwalian khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak waris anak yang berada di bawah perwalian.

Pelaksanaan pemantauan akan dilakukan terhadap anak-anak yang telah didata (pemetaan situasi anak-anak yang kehilangan orangtua/ayah dari strategi pertama) dan terhadap anak-anak yang telah diberi layanan bantuan hukum (strategi ke dua). Jika kesadaran masyarakat dapat ditumbuhkan dari kegiatan kampanye (bagian strategi ke dua) maka momentum kesadaran masyarakat akan digunakan untuk melakukan pemantauan berbasis komunitas.

Mekanisme Penanganan Kasus Perwalian

Sebagai langkah awal maka dengan ini kami sampaikan terlebih dahulu ruang lingkup yang akan kami kerjakan di bidang hukum sebagai standar baku bagi pengerjaan sebuah proses sejak pengumpulan data samapai menjalankan perkara permohonan perwalian ke Mahkamah Syar'iah baik di Banda Aceh maupun di Jantho.

Adapun ruang lingkup pekerjaan kami adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan permohonan perwalian ;
2. Tahap beracara di persidangan Mahkamah Syar'iah ;

2.1.Tahap Pendaftaran Surat Kuasa (Power of Attorney) :

- Mendaftarkan Surat Kuasa (*Power of Attorney*) dan Permohonan Perwalian di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah dan membayar biaya pendaftaran termasuk semua biaya/ongkos yang harus dibayar kepada pejabat umum ;
- Selanjutnya legal (pengacara) menunggu surat panggilan (relas) dari Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah melalui juru sita Mahkamah Syar'iah untuk memberitahukan kapan (tanggal dan hari) acara pemeriksaan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari setelah didaftarkan Surat kuasa dan Permohonan perwalian tersebut ;

2.2.Tahap Beracara pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Mahkamah Syar'iah ;

- Menghadiri sidang untuk pendampingan pemohon dan membacakan permohonan pemohon ;
- Menghadiri sidang pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- Menghadiri sidang untuk pemeriksaan pemohon dan anak ;
- Menghadiri sidang untuk mendengarkan majelis hakim membacakan amar putusan atas perkara aquo ;

3. Setelah Putusan

- Monitoring pelaksanaan terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iah atas permohonan perwalian tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini adalah :

1. Tinjauan yuridis terhadap perwalian anak korban gempa bumi dan tsunami di NAD sebenarnya sudah tercantum dan tercakup dalam beberapa instrument hukum baik internasional dan nasional. Mulai dari Konvensi Hak Anak (*Child right convention*) PBB Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Instrumen-instrumen hukum tersebut lebih rinci mengatur tentang pengangkatan wali, kewajiban dan tanggung jawab wali untuk mengurus harta benda milik anak di bawah perwaliannya, sampai kepada pengawasan dan pencabutan kekuasaan serta penggantian wali.

2. Sejauh ini peranan institusi pemerintahan berkaitan dengan masalah perwalian sangat terbatas. Seperti halnya lembaga Baitul Mal yang bisa menjadi wali pengawas dan mengelola harta kekayaan dari anak yang tidak lagi memiliki wali nasab berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan keputusan dari Mahkamah Syar'iyah. Selan itu ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang focus melakukan perlindungan anak dalam

hal perwalian cukup membanti khususnya ketika kasus perwalian diselesaikan melalui jalur hukum formal.

3. Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan tentang persamaan dan perbedaan antara hukum formal dan hukum adat berkenaan dengan perwalian, ditinjau dari segi substansi, prosedur (pemeriksaan pengadilan dan musyawarah adat gampong) dan pelaksanaan di lapangan (implementasi putusan pengadilan dan praktek masyarakat gampong). Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat cukup banyak persamaan antara hukum formal dan hukum adat Aceh berkenaan dengan masalah perwalian. Adapun perbedaan dari prinsip dan praktek antara hukum formal dan adat Aceh yang kiranya perlu ditegaskan adalah "*Wali perempuan untuk penjagaan harta*". Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perempuan tidak dihalangi untuk ditunjuk oleh pengadilan sebagai wali harta anak yatim. Namun dalam adat Aceh, penunjukan dan penetapan wali perempuan untuk penjagaan harta masih merupakan hal yang belum dapat diterima sepenuhnya.

Namun, cukup kiranya dikatakan di sini bahwa masyarakat adat yang memiliki karakter sederhana cenderung memahami dan melaksanakan sesuatu melalui suatu prosedur yang mudah dan tidak berbelit. Ketimbang menggunakan suatu pedoman hukum tertulis yang mengikat secara paksa, warga masyarakat adat lebih tertarik untuk menggunakan prinsip dan norma hukum yang secara longgar dapat dinegosiasikan melalui kesepakatan bersama pihak-pihak yang terkait.

B. Saran

Pasca bencana tsunami di NAD membawa dampak yang cukup besar khususnya terhadap anak. Banyak anak yang ketika itu harus rela kehilangan kedua orang tua dan kerabat terdekatnya. Situasi ini juga yang pada akhirnya membuat anak harus mengurus hidupnya sendiri. Namun status yatim piatu tidaklah menghilangkan hak-hak sipil mereka sebagai anak, khususnya hak kepemilik atas harta kedua orang tuanya.

Pada kesempatan ini, penulis memasukan beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai saran untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya:

- a) Melakukan sosialisasi tentang peran masyarakat adat dalam perlindungan anak yatim piatu diseluruh kawasan.
- b) Memberikan bentuk-bentuk informasi yang praktis kepada peserta tentang bentuk mekanisme dan prosedur perlindungan anak melalui proses pengurusan perwalian secara hukum.
- c) Melakukan sosialisasi yang kontinyu dengan metode iklan layanan masyarakat.
- d) Memperbanyak pelayanan hukum terhadap anak-anak korban Tsunami.
- e) menyebarkan lebih banyak poster dan brosur informasi kepada masyarakat.
- f) Baitul Mal diharapkan memiliki bahan yang dapat disalurkan kepada pengurus baitul mal Gampong sebagai alat pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman baitul mal Gampong dalam rangka pengawasan perwalian.
- g) Memberikan pendidikan hukum tentang proses dan mekanisme pengawasan perwalian yang dimiliki oleh baitul mal.

- h) Memberikan pelatihan khusus kepada pengurus baitul mal gampong untuk memahami mekanisme dan prosedur pengurusan penetapan perwalian ke Mahkamah Syar'iyah.
- i) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan legalisasi perwalian di Mahkamah Syar'iyah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu Alam, dan Fauzan, M., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Arifaani, *Menuju Perlindungan Anak Yang Holistik*, Pusaka Indonesia, Medan, 2005.
- Azis, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998.
- FOKUSMEDIA, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2007.
- Harper, E., *Hukum Perwalian, Kewarisan dan Tanah di Aceh Pasca Tsunami*, IDLO (International Development Law Organization), 2006.
- Ibrahim, Armia, *Perwalian Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Makalah disampaikan dalam Workshop Faraidh II yang diselenggarakan oleh Yayasan Lamjabat, Banda Aceh 8-10 April 2006.
- Indonesia Serambi, Selasa 20 Desember 2005.
- Indonesia, Pusaka, *Membangun Kekuatan di atas Ketidakpastian Perlindungan Hukum*, Yayasan Pusaka Indonesia
- Ismail, Badruzzaman, *Wali Perempuan dari Aspek hukum Adat di Provinsi NAD*, makalah yang dipresentasikan di Lokakarya Perwalian Anak yang diselenggarakan oleh Mahlamah Syaroiah Propinsi NAD, Putroe Kande Foundation dan UNIFEM, Banda Aceh, 9-11 September 2005.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2003.
- Komnas Perempuan, *Hak Waris Perempuan dan Perwalian Anak*, 2007
- Lindsey, Sarong, Hamid, *Wali perempuan dan Perlindungan Anak di Nanggore Aceh Darussalam* Paper presented at Child Guardianship Workshop organized by the NAD Provincial Mahkamah Syariah, Putroe Kande Foundation and UNIFEM, Banda Aceh, 9-11 September 2005
- Muhibbin, M., dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nasution, S., dan Thomas, M., *Buku penuntun membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Prints, Darwan, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Bandung, 1997.
- Salim. A, *Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar*, IDLO (International Development Law Organization), 2006.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS), 2006
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1998.
- Unicef, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, 2003.
- Wadong, Maulana, Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000.